



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI**

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG 352111

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/337 /B.VII/HK/2004**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA SERTA TIM PEMBINA  
DAN EVALUASI UPAYA KESEHATAN BERSUMBER MASYARAKAT (UKBM)  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2004**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan terhadap masyarakat pedesaan, dipandang perlu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya hidup sehat melalui partisipasi dalam Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM);
- b. bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) adalah antara lain kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KPKIA), Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dan Pengembangan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
- c. bahwa untuk maksud pada butir a dan b tersebut diatas perlu melakukan upaya pembinaan dan evaluasi yang berkesinambungan oleh sektor terkait, guna melestarikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam UKBM;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi berdayaguna, berhasil guna, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Pembina dan Evaluasi UKBM (UPGK, KPKIA, POSYANDU dan TOGA) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2004 serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 pada DASK Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Bantuan dari Dinas/Instansi terkait.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal ~~6~~ **Oktober** 2004

an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**

Pembina Utama Madya  
NIP 460 012 966

**TEMBUSAN** Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta;
4. Kepala BKKBN Pusat di Jakarta;
5. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ketua TP-PKK Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Bupati/Walikota Se-Propinsi Lampung;
8. Masing-masing Dinas/Instansi terkait Propinsi Lampung;
9. Masing-masing Tim yang bersangkutan;
10. Himpunan Keputusan.